



**TANGGUNG JAWAB KURATOR NEGARA DALAM
PEMBAGIAN HARTA PAILIT (STUDI DI BALAI
HARTA PENINGGALAN SEMARANG)**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Muhamad Misuari Somayaji

8111414241

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Tanggung Jawab Kurator Negara Dalam Pembagian Harta Pailit (Studi di Balai Harta Peninggalan Kota Semarang)" disusun oleh Muhamad Misuari Somayaji (NIM.8111414241), telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 15 Oktober 2018

Pembimbing



Pujiono, S.H., M.H.
NIP. 196804051998031003

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martaliah, M.Hum
NIP. 196205171986092001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tanggung Jawab Kurator Negara Dalam Pembagian Harta Pailit (Studi di Balai Harta Peninggalan Kota Semarang)" disusun oleh Muhamad Misuari Somayaji (NIM.8111414241), telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Selasa


Tanggal : 13 November 2018

Penguji Utama,




(Dian Latifiani, S.H.,M.H.)
NIP. 198002222008122003

Penguji I,



(Ubaidillah Kamal, S.Pd.,M.H.)
NIP. 197505041999031001

Penguji II,



(Pujiono, S.H.,M.H.)
NIP. 196804051998031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

PERNYATAAN ORISINALITAS


Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Misuari Somayaji

NIM : 8111414241

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Kurator Negara Dalam Pembagian Harta Pailit (Studi di Balai Harta Peninggalan Kota Semarang)" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 31 Oktober 2018



Muhamad Misuari Somayaji

NIM. 8111414241

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Misuari Somayaji

NIM : 8111414241

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

"Tanggung Jawab Kurator Negara Dalam Pembagian Harta Pailit (Studi di Balai Harta Peninggalan Kota Semarang)"

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai Pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 31 Oktober 2018

Yang menyatakan,



Muhamad Misuari Somayaji
NIM.8111414241

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri (Alquran surat lukman ayat 18)

- Ibuku adalah kunci sukses saya (Chairul Tanjung)

PERSEMBAHAN SKRIPSI

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Munadji dan Ibu Anggraeni Wiryanitri yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dengan penuh ketulusan, kecintaan, dan kasih sayangnya serta berkah, dan do'anya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua adik saya, Dian Restu Salsabila dan Yuris Pasca Romadhon yang telah memberikan semangat dukungan serta motivasi kepada penulis.
3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tercinta

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Tanggung Jawab Kurator Negara Dalam Pembagian Harta Pailit (Studi di Balai Harta Peninggalan Kota Semarang)". Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd., S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martiah, M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.Pd., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Umum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistyono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Pujiono, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran, dan kritik yang dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu dan dorongan moral kepada penulis.
8. Bapak Rusarichin dan Bapak Bernardo Da Cruz sebagai kurator negara yang telah bersedia memberikan waktu untuk penulis melaksanakan penelitian.
9. Orang tua Penulis, Bapak Munadji dan Ibu Anggrahaeni Wiryanitri yang tiada henti-hentinya memotivasi dan membimbing penulis dengan segala ketulusan dan kasih sayangnya.
10. Kedua adik saya yang selalu memberikan doa dan semangat serta dukungan moral.
11. Sahabat-sahabatku Akbar, Aryo, Derty, Elgar, Elnu, Faisal, Feliz, Habib, Indra, Jonathan, Reza, Ridwan, Roy, Ullum, Vico, Wahyu yang telah memberikan semangat dan dukungannya selama ini.
12. Sahabat-sahabatku Handoyo, Unggul, Raka, Ical, Gustom, Boy, Apri, Mamat, Valentina, Camel, Hazar, Alfi, Zulfan, Ridwan, Adrian, Dana, serta semua sahabatku tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas kebersamaan dan motivasi serta dukungannya selama ini.
13. Kawan-kawan seperjuangan dalam duka maupun suka GONGSO FAMILY.
14. Kawan-kawan CANDIKA yang memberikan semangat kepada penulis.
15. Kawan-kawan Kos Rahno Riski, Asrul, Septa, Hanan, Yusuf, Dandy yang penuh kebersamaan

16. Keluarga Baruku TIM KKN Unnes Lokasi Tahap I 2017 Desa Ropoh
Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo.

17. Teman Teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan
2014 sebagai rekan perjuangan yang hebat.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut dilimpahkan balasan dari
Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan
tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca.

Semarang, 31 Oktober 2018

Muhamad Misuari Somayaji
NIM. 8111414241

ABSTRAK

Somayaji, Muhamad Misuari. 2018. “*Tanggung Jawab Kurator Negara Dalam Pembagian Harta Pailit (Studi di Balai Harta Peninggalan Kota Semarang)*”. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Pujiono, S.H.,M.H.

Kata Kunci: Kepailitan; Kurator Negara; Harta Pailit

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Setelah dinyatakan pailit oleh hakim pengadilan niaga, kasus kemudian diberikan kepada kurator untuk penyelesaian terkait harta pailitnya. Ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh kurator dalam melakukan pembagian harta pailit. Proses tersebut tentu saja memerlukan waktu yang cukup lama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur yang dilakukan oleh kurator negara dalam pembagian harta pailit, tak hanya itu penulis juga melakukan penelitian tentang kendala apa saja yang dihadapi oleh kurator negara dan apa saja upayanya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan metode penelitian kualitatif. Menggunakan sumber data berupa wawancara dengan informan yaitu bapak Rusarichin dan bapak Bernardo Da Cruz selaku kurator negara dan data sekunder dari buku, internet, dan jurnal.

Hasil penelitian ini adalah bahwa prosedur yang telah dilakukan oleh kurator negara telah sesuai dengan apa yang ada di dalam undang-undang no 37 tahun 2004. Adapun tahapan dalam pembagian harta pailit yaitu tahap pengurusan dan pemberesan. Dimana dalam tiap tahap tersebut terdapat beberapa proses yang harus dilakukan oleh kurator negara sebelum pada akhirnya setelah selesai nanti harta pailit dibagi kepada para kreditur. Selain itu dalam penelitian ini juga disebutkan beberapa kendala yang dihadapi oleh kurator negara pada saat pengurusan dan pemberesan harta pailit, salah satunya yaitu berwujud ancaman kepada kurator negara yang dilakukan oleh pihak debitur pada saat proses inventarisasi harta pailit milik debitur. Adanya kendala tentu saja harus ditangani dengan beberapa upaya. Upaya –upaya yang bisa dilakukan oleh kurator negara untuk meminimalisir kendala yang ada yaitu dengan mengadakan *Master of Understanding* dengan pihak kepolisian agar kurator dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dengan tidak memikirkan ancaman-ancaman yang datang padanya.

Simpulan dalam penelitian ini (1) Kurator negara sudah melaksanakan prosedur pengurusan dan pemberesan sesuai dengan Undang-undang. (2) Terdapat banyaknya kendala yang tentu saja hal itu sangat menghambat kerja dari kurator negara. (3) Hanya beberapa upaya yang bisa dilakukan dari kendala yang ada. Saran. (1) Perlu adanya aturan yang jelas mengenai jangka waktu yang harus diselesaikan kurator dalam setiap tahapan agar proses pembagian harta pailit tidak berlangsung lama. (2) Perlindungan hukum terhadap kurator harus diperhatikan yang dimuat dalam Undang-undang kepailitan. (3) Peran hakim pengawas untuk lebih aktif membantu pada saat kurator menemui kendala.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
1.6.1 Manfaat Teoritis	10
1.6.2 Manfaat Praktis.....	10
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi	11

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
2.2 Landasan Teori.....	16
2.2.1 Teori Bekerjanya Hukum	16
2.3 Landasan Konseptual	20
2.3.1 Pengertian Kepailitan	20
2.3.2 Syarat Kepailitan.....	23
2.3.3 Proses Terjadinya Kepailitan	25
2.3.4 Persyaratan Pengajuan Permohonan Pailit	27
2.3.5 Pengertian Kurator.....	30
2.3.6 Tanggung Jawab Kurator	31
2.3.7 Tugas-Tugas Kurator	33
2.4 Kerangka Berpikir	38
BAB 3 METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Pendekatan Penelitian.....	40
3.3 Fokus Penelitian	41
3.4 Subjek Penelitian.....	41
3.5 Sumber Data.....	41
3.5.1 Data Primer	41
3.5.2 Data Sekunder	42
3.6 Teknik Pengambilan Data.....	45
3.7 Validitas Data.....	47
3.8 Analisis Data.....	47

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1. Hasil Penelitian	51
4.1.1 Gambaran Umum Balai Harta Peninggalan Semarang.....	51
4.1.2 Prosedur Pembagian Harta Pailit Yang Dilakukan Oleh Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Kurator Negara.....	59
4.1.3 Kendala yang Ditemui Oleh Kurator Negara Dalam Pembagian Harta Pailit	65
4.1.4 Upaya Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Kurator Negara Dalam Menangani Masalah Dari Pembagian Harta Pailit.....	67
4.2. Pembahasan.....	70
4.2.1 Prosedur Pembagian Harta Pailit Yang Dilakukan Oleh Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Kurator Negara.....	70
4.2.2 Kendala yang Ditemui Oleh Kurator Negara Dalam Pembagian Harta Pailit	81
4.2.3 Upaya Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Kurator Negara Dalam Menangani Masalah Dari Pembagian Harta Pailit ...	90
BAB 5 PENUTUP	96
5.1 Kesimpulan	96
5.2 Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 4.1 Tahap Pengurusan dan Pemberesan.....	79

DAFTAR BAGAN

Bagan: Halaman

Bagan 2.1 Teori Bekerjanya Hukum	19
Bagan 2.2 Kerangka Berfikir	38
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan Semarang	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian

Lampiran 2 Surat Selesai Penelitian

Lampiran 3 Instrumen Penelitian

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan merupakan bentuk usaha yang secara terus menerus dan tetap dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, baik dilakukan oleh perseorangan maupun badan usaha. Berkembangnya perusahaan harus didukung dengan pihak-pihak yang bekerja didalamnya, dalam hal ini pengusaha dan tenaga kerja dapat menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Hal ini akan berbalik jika seandainya barang dan jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang di harapkan dan diinginkan oleh masyarakat. Apabila hal tersebut terjadi secara terus menerus tentu perusahaan akan mengalami kerugian yang lambat laun akan mengalami pailit. Tentu saja hal itu juga akan berdampak buruk bagi tenaga kerja.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 menjelaskan bahwa “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Dari ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, bahwa kepailitan adalah proses penyitaan harta kekayaan debitur pailit yang dibereskan dan diurus oleh kurator dalam pengawasan hakim pengawas. Kepailitan terjadi dikarenakan debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat

ditagih. Keadaan tidak mampu membayar itu disebabkan karena debitur yang telah mengalami kemunduran dalam usahanya. Pengajuan pailit tersebut dapat dilakukan oleh debitur maupun kreditur.

Kepailitan adalah keadaan seorang debitur berhenti membayar utang-utangnya, istilah berhenti membayar tidak mutlak harus diartikan debitur sama sekali berhenti membayar utangnya, tetapi debitur dapat dikatakan dalam keadaan berhenti membayar, apabila ketika diajukan permohonan pailit ke pengadilan, debitur berada dalam keadaan tidak dapat membayar utangnya (Zainal Asikin, 2002: 27).

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Apabila ketidakmampuan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo disadari oleh debitur, maka langkah yang dapat diambil oleh debitur ialah dengan mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya sendiri, atau dengan cara penetapan status pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan apabila telah terbukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. (Dedy Tri Hartono 2016:2)

Pailit sebagaimana tercermin dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor.37 tahun 2004 adalah suatu keadaan dimana debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan tentunya ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan

pengadilan terutama pada pihak yang kalah sehingga ada peluang upaya hukum. (Munif Rochmawanto 2015:25)

Kurator adalah pihak yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit (pasal 69 ayat 1). Dalam tugasnya kurator diawasi oleh hakim pengawas. Kurator ada 2 yaitu kurator swasta dan balai harta peninggalan (pasal 70 ayat 1). Meskipun demikian, karena jarangya kurator swasta menyebabkan pihak pengadilan niaga seringkali menunjuk kurator negeri yaitu balai harta peninggalan.

Proses pembagian dan pengurusan harta pailit yang dilakukan oleh kurator negara tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sehingga tak heran jika ada kasus kepailitan yang jangka waktu pembagian hartanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Proses pembagian harta pailit tersebut juga tergantung pada adanya kemungkinan masalah-masalah yang didapat oleh kurator negara pada waktu pengurusan dan pembagian harta pailit. Sesuai dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit sejak putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tetap sah dan mengikat debitur.

Sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan hakim pengawas. Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 dimungkinkan bahwa penunjukan kurator sementara sebelum diucapkannya putusan pailit. Sebelum putusan atas permohonan pailit diucapkan, setiap kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau menteri keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga untuk menunjuk kurator sementara untuk mengawasi :

1. Pengelolaan usaha debitur; dan
2. Pembayaran kepada kreditur, pengalihan, atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator (Jono 2008:141)

Kurator harus berkomunikasi dengan hakim pengawas untuk melakukan konsultasi atau sekedar mendapat masukan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan keberhasilan dari suatu pernyataan pailit, karena bertanya tugas yang di emban oleh seorang kurator, hakim pengawas dan kurator harus saling berhubungan sebagai mitra kerja (Imran Nating 2004:102)

Dalam pasal 84 ayat (1) bahwa “kurator tidak terikat kepada panitia kreditur”.Jadi pada saat melaksanakan tugasnya kurator dapat melakukan tindakan tanpa harus melalui persetujuan dari panitia kreditur. Sehubungan pada hal tersebut, setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditur, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator maka kurator harus dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Dalam pasal 72 Undang-Undang kepailitan dan kewajiban pembayaran utang, “kurator bertanggung jawab atas dirinya sendiri atas kelalaian/kesalahan dalam melaksanakan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit”. Jadi apabila kurator melakukan perbuatan yang dapat merugikan harta pailit, baik kreditur maupun panitia kreditur dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas, terhadap perbuatan apa yang telah dilakukan oleh kurator agar hakim pengawas mengeluarkan surat perintah kepada kurator agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan tertentu yang sebelumnya sudah direncanakan.

Sesuai pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 bahwa hakim pengawas memiliki peranan yang sangat penting karena sebelum memutuskan menangani pemberesan harta pailit, pengadilan wajib mendengarkan pendapat dari hakim pengawas tersebut. Adanya hakim pengawas juga berfungsi agar dalam menangani kasus kepailitan di Indonesia kurator tidak bersikap sewenang-wenang. Dalam melaksanakan tugasnya kurator diawasi oleh hakim pengawas, yang artinya kurator tidak mempunyai kebebasan penuh dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tugas hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan pemberesan harta pailit yang menjadi tugas utama dari kurator.

Selanjutnya, pada pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 menyatakan bahwa kurator yang diangkat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus independen, tidak mempunyai benturan dengan debitur atau kreditur, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan

penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Yang dimaksud dengan “independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan” adalah bahwa keberlangsungan keberadaan kurator tidak tergantung debitur atau kreditur, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitur atau kreditur (Adrian Sutedi 2009:61).

Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak sekadar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor tapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Dengan demikian, kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditur. Namun pada prakteknya kinerja kurator menjadi terhambat oleh permasalahan seperti debitur pailit tidak mengacuhkan putusan pengadilan atau bahkan menolak untuk dieksekusi. Hampir sebagian besar kurator memiliki permasalahan dengan debitur (tidak kooperatif) dalam hal debitur tersebut menolak memberikan informasi dan dokumen, menolak menemui, bahkan menghalangi kurator memeriksa tempat usaha debitur. (<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=83113&val=907> diakses pada 19 maret 2018 21.09 WIB).

Sejak rapat kreditur pertama, pengurusan dan atau pemberesan harta pailit dimulai. Pengurusan dan atau pemberesan harta pailit diartikan mengurus dan membereskan harta pailit, termasuk juga utang-utang si

pailit. Si pailit berhak mengajukan suatu perdamaian kepada para krediturnya bersama-sama (pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Rencana perdamaian yang ditawarkan oleh si pailit tersebut dimasukkan paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang (pasal 145 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) (Adrian Sutedi 2009:54).

Demikian juga apabila penawaran perdamaian tersebut ditolak oleh para kreditur, dalam arti tidak diterima karena tidak disetujui oleh lebih dari setengah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau sementara diakui yang mewakili paling sedikit dua pertiga dari jumlah seluruh piutang kreditur konkuren yang diakui atau sementara diakui (pasal 151 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004), maka harta pailit demi hukum dalam keadaan tak mampu membayar (pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) (Adrian Sutedi 2009:55)

Kurator berdasarkan kewenangannya yang diatur pasal 16 ayat (1), dalam rapat kreditur yang membicarakan pencocokan piutang, melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada hakim pengawas (pasal 124 ayat(1)). Laporan kurator tersebut berupa daftar piutang yang sementara diakui atau dibantah yang telah dicatat/dibuatnya berdasarkan ketentuan pasal 93 mengenai sifat dan jumlah piutang dan utang si pailit, nama dan tempat tinggal beserta jumlah piutangnya. Sedang catatan harta pailit yang dibuatnya dilaporkan setelah rapat verifikasi berakhir (pasal 143 ayat (1)) (Adrian Sutedi 2009:55).

Proses penagihan utang para mulai terjadi sejak kurator mulai membuat catatan daftar piutang si pailit. Tagihan utang para kreditur

dimajukan sampai batas akhir pengajuan tagihan yang ditetapkan oleh hakim pengawas (pasal 113 ayat (1)) huruf a atau selambat-lambatnya dua hari sebelum rapat pencocokan piutang diselenggarakan (pasal 133 ayat (1)). Tagihan tersebut harus dimajukan oleh kreditur kepada kurator, dengan disertai perhitungan atau keterangan lainnya yang mengajukan sifat dan jumlah piutang. Kreditur juga harus mengajukan bukti surat dan surat pernyataan kreditur apakah kreditur mempunyai hak istimewa, gadai, atau hipotek (pasal 115 ayat 1) (Adrian Sutedi 2009:55).

Tata cara pemberesan harta pailit dalam hal ini pencatatan piutang kreditur (utang debitur pailit) secara teoritis kelihatannya mudah, tetapi dalam praktik ternyata banyak sekali mengalami kesulitan. Karena kesulitan ini, akibatnya proses penyelesaian perkara kepailitan seolah-olah tak kunjung selesai dan pengadilan niagalah yang menanggung beban ketidakpuasan pencari keadilan (Adrian Sutedi 2009:56) Terlebih Hingga saat ini belum ada aturan khusus terkait jangka waktu proses penyelesaian pembagian harta pailit. Sehingga proses penyelesaian pembagian harta pailit tersebut terkesan lama. Melihat hal tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji **TANGGUNG JAWAB KURATOR NEGARA DALAM PEMBAGIAN HARTA PAILIT (STUDI DI BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG)**.

1.2. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang ditemukan, antara lain:

1. Tidak adanya aturan hukum yang mengatur batas waktu bagi kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.
2. Kurator menjalankan tugasnya sesuai dengan pemahamannya masing-masing.

1.3. Pembatasan Masalah.

Dalam penelitian tentang tanggung jawab kurator negara dalam pembagian harta pailit menurut Undang-Undang no 37 tahun 2004 ini, maka di perlukan pembatasan masalah dalam masalah yang akan dibahas. Mengingat luasnya permasalahan sehingga pembatasan masalah dititikberatkan pada permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan pertanggung jawaban dari kurator negara (Balai Harta Peninggalan Semarang).

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembagian harta pailit oleh kurator negara?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh kurator negara dalam pelaksanaan *pembagian harta pailit*?
3. *Bagaimana solusi dalam penyelesaian masalah pembagian harta pailit oleh kurator negara?*

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini sesuai dengan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas adalah:

1. Mengetahui prosedur pembagian harta pailit oleh kurator negara.

2. Mengetahui kendala yang dihadapi kurator negara dalam pelaksanaan pembagian harta pailit.
3. Memberikan solusi penyelesaian dari pembagian harta pailit yang dinilai lama.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dalam pengembangan ilmu diantaranya sebagai berikut:

- a. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan dalam ilmu hukum khususnya hukum kepailitan.
- b. untuk menambah wawasan para akademisi terkait tanggung jawab kurator negara dalam pembagian harta pailit. Serta penyebab mengapa proses pemberesan harta pailit berlangsung lama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dijadikan rujukan bagi para pihak yang bersangkutan.

a. Manfaat bagi Masyarakat Umum

Memberi informasi kepada masyarakat mengenai mengapa proses pembagian harta pailit yang dilakukan oleh kurator negara berlangsung lama.

b. Bagi Pemerintah

Memberi masukan bagi pemerintah sebagai dasar untuk memperbarui peraturan yang telah ada sehingga sesuai dengan perkembangan zaman dan berlaku efektif sesuai dengan yang diharapkan.

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika Penulisan bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis, sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap penulisan skripsi, maka penting bagi penulis untuk memberikan sistematika skripsi yang nantinya akan penulis sajikan.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi mengandung lima (5) bab yaitu, Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian, dan Pembahasan serta Penutup.

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari alasan pemilihan judul, yang didalamnya diuraikan tentang hal-hal yang menjadi latar belakang penulisan penyusunan skripsi ini. Untuk mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak

terjadi kekaburan, maka penulisan ini dibatasi pada pokok-pokok permasalahan yang diuraikan dalam perumusan permasalahan dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang kerangka atau tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis masalah yang dibahas yaitu mengenai Kepailitan pada umumnya, tinjauan tentang tanggung jawab kurator negara dalam pembagian harta pailit.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara terperinci mengenai obyek dan metode penelitian yang digunakan beserta alasan-alasan penggunaan metode tersebut. Metode penelitian dalam bab ini berisi tentang Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data Penelitian, Metode Analisis Data, Metode Pengumpulan Data dan Keabsahan Data.

d. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang tanggung jawab kurator negara dalam pembagian harta pailit dan mengapa proses pembagian harta pailit tersebut prosesnya lama.

e. BAB V PENUTUP SKRIPSI

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisitentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran-saran berkaitan dengan penelitian tanggung jawab kurator negara dalam pembagian harta pailit.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Penelitian Terdahulu

Demi menjaga orisinalitas tulisan yang telah dibuat oleh Penulis, maka penulis perlu memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan Tinjauan Umum Hukum kepailitan :

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Muh. Afif Pudin	Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Mengawasi Kurator Yang Mengulur Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.	Dalam menjalankan tugasnya, kewenangan hakim pengawas terhadap kurator hanya terbatas pada apa yang ada di dalam Undang-Undang kepailitan. Undang-Undang kepailitan tidak secara spesifik memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur, terutama kreditur konkuren. Apabila kurator melakukan perbuatan yang merugikan harta pailit, maka setiap kreditur ataupun panitia kreditur hanya dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas, untuk mengeluarkan penetapan ataupun perintah kepada kurator untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Dalam hal kurator tidak menjalankan tugasnya dengan baik , dalam hal	Penelitian yang dilakukan Muh. Afif Pudin menjelaskan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas terhadap kurator yang mengulur waktu pemberesan harta pailit, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis merupakan mengapa dan faktor-faktor apa yang membuat proses pembagian harta pailit yang dilakukan oleh kurator negara dinilai lama. Selain itu solusi apa yang akan diberikan kepada kurator atas lamanya pengurusan dan pemberesan harta pailit.

			<p>ini mengulur-ulur waktu dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit pihak yang paling dirugikan dalam hal ini adalah para kreditor. Para kreditor menggunakan lembaga kepailitan, dikarenakan ingin mendapatkan pemenuhan atas hutang-hutang dari debitur yang tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada para kreditor secara penuhte pat waktu.</p>	
2.	Febri Yanti Casanova	<p>Analisis Putusan Homologasi dalam penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kepailitan.</p> <p>{ studi putusan No. 59/Pdt.Sus PKPU/2014 / PN.Niaga Jkt Pst)</p>	<p>Skripsi tersebut memuat adanya putusan homologasi yang dapat mencegah debitur termohon pkpu dari ancaman kepailitan karena wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Kemudian debitur mengajukan rencana perdamaian dalam proses penyelesaian utang yang telah disahkan oleh pengadilan niaga. Akibat hukum dalam putusan homologasi salah satunya menciptakan hubungan hukum baru antara debitur dan kreditor sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian perdamaian tersebut.</p>	<p>Pada skripsi ini penulis memfokuskan pada Bagaimana proses permohonan PKPU dalam putusan No. 59/Pdt.SusPKPU/2014/ PN.Niaga Jkt Pst? Bagaimana proses penyelesaian utang melalui putusan homologasi dalam PKPU? Dan Apa akibat hukum yang ditimbulkan dalam putusan homologasi? sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis merupakan mengapa dan faktor-faktor apa yang membuat proses pembagian harta pailit yang dilakukan oleh kurator negara dinilai lama. Selain itu solusi apa yang akan</p>

				diberikan kepada kurator atas lamanya pengurusan dan pemberesan harta pailit.
3.	Theresia Endang Ratnawati	Kajian terhadap proses perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang di Pengadilan Jakarta Pusat.	Adanya UUK-PKPU No. 37 tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 04 tahun 1998 dirasa belum mampu menarik minat pelaku usaha untuk menempuh proses kepailitan selama tingkat <i>asset recovery</i> masih tetap rendah. Dalam praktiknya pun kreditur dan debitur lebih memilih melakukan restrukturisasi utang secara bilateral tanpa melibatkan Pengadilan Niaga.	Pada jurnal ini penulis memfokuskan pada ingin mengkaji Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 apakah sudah mampu menggantikan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 apa belum dalam mengatasi masalah Kepailitan dan PKPU. Sedangkan penulis akan memfokuskan pada bagaimana prosedur dalam pembagian harta pailit dan apa saja masalah yang timbul pada saat pelaksanaan pembagian harta pailit serta solusinya.

3.2. Landasan Teori

2.2.1 Teori Bekerjanya Hukum

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pelaksanaan hukum itu


dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia (Sudikno Mertokusumo 2010:1). Hukum tumbuh, hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan ketertiban bagi masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan hukum sendiri adalah untuk menciptakan suatu kedamaian dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (1986:13) Pada hakekatnya hukum sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem. Sistem dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai susunan, kesatuan dari bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain.

Hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum yang berinteraksi (Lawrence M Friedman 2009:17). Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum beserta aparatnya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor pengacara dengan pengacaranya, dan pengadilan dengan hakimnya. Substansi Hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak

tertulis. Kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat (ahmad ali 2009:204)

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang. Struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta kultur hukum yang baik yang dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum ini terkait satu sama lain.. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksananya (ahmad ali 2009:97).

William J. Chambliss dan Robert B Seidman menggambarkan teori bekerjanya hukum dalam bagan dibawah ini:



(Bagan 2.1 teori bekerjanya hukum menurut William J.

Chambliss dan Robert B Seidman)

Dapat terlihat bahwa, dari bagan bekerjanya hukum tersebut William J. Chambliss dan Robert B Seidman dirumuskan beberapa pernyataan teoritis sebagai berikut:

1. Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak.

2. Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respon terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya.

3. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik,

dan lain sebagainya serta umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.

4. Tindakan apa yang akan diambil oleh pembuat undang-undang sebagai respon terhadap peraturan hukum sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik, dan lain sebagainya serta umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi. (<https://www.suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html> diakses pada tanggal Sabtu 15 September 2018 Pukul 20.08 WIB).

3.3. Landasan Konseptual

2.3.1 Pengertian Kepailitan

Pailit dalam ilmu pengetahuan hukum sering diartikan sebagai keadaan debitur yang berutang yang berhenti atau tidak membayar utang-utangnya, hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang kepailitan dan penundaan kewajiban pemabayaran utang yang berbunyi :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Pengertian Kepailitan secara defenitif tidak ada di pengaturannya atau penyebutannya di dalam Undang-

UndangKepailitan. Para sarjana hukum memberikan definisi tersendiri dari berbagai sudut pandang dan berbagai pasal dalam Undang-Undang kepailitan itu sendiri (Adrian Sutedi2009:24).

The word bankrupt is a good English word deliberately Latinized from the French. It was used in ordinary speech and writing almost as early as it was used in the law .merchant, where, of course, it prop-erly belonged. When it became a word of the common law it alreadyhad a history behind it and was little more fixed and precise in its con-notations than it is now (max radin 1940:89).

Pengertian kepailitan secara yuridis terdapat dalam ketentuan Pasal 1angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailityang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalamUndang-Undang ini”.

Tampak bahwa inti kepailitan adalah sita umum (*beslaang*) atas kekayaan debitur. Maksud dari penyitaan agar semua kreditor mendapat pembayaran yang seimbang dari hasil pengelolaan asset yang disita. Dimana asset yang disita dikelola atau yang disebut pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh kurator.

Dalam hal terjadi kepailitan, yaitu Debitur tidak dapat membayar utangnya, maka jika Debitur tersebut hanya memiliki satu orang Kreditor dan Debitur tidak mau membayar utangnya secara

sukarela, maka Kreditor dapat menggugat Debitur ke Pengadilan Negeri dan seluruh harta Debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada Kreditor. Namun, dalam hal Debitur memiliki lebih dari satu Kreditor dan harta kekayaan Debitur tidak cukup untuk melunasi semua utang kepada para Kreditor, maka akan timbul persoalan dimana para Kreditor akan berlomba-lomba dengan segala macam cara untuk mendapatkan pelunasan piutangnya terlebih dahulu. Kreditor yang belakangan datang kemungkinan sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran karena harta Debitur sudah habis. Kondisi ini tentu sangat tidak adil dan merugikan Kreditor yang tidak menerima pelunasan. Karena alasan itulah, muncul lembaga kepailitan dalam hukum. Lembaga hukum kepailitan muncul untuk mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para Kreditor dengan berpedoman pada KUHPer, terutama pasal 1131 dan 1132, maupun Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Menurut Jono (2008:2), “pada prinsipnya , pengaturan tentang masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan dari pasal 1131 dan pasal 1132 KUH perdata”.

Pada Pasal 1131 KUHPer: *“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu.”*

Sedangkan Pasal 1132 KUHPer: *“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-*

masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

Dari dua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya dalam setiap individu memiliki harta kekayaan yang pada sisi positif di sebut kebendaan dan pada sisi negatif disebut perikatan. Kebendaan yang dimiliki individu tersebut akan digunakan untuk memenuhi setiap perikatannya yang merupakan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan.

The bankruptcy reorganization law of a specific country are good depends on whether the provisions will bind the participating parties, such as the debtor, the creditors, the share holders ,the committees, the bankruptcy trustee ,and the court, to produce a desirable plan. (David A. Skeel1998:51)

2.3.2 Syarat Kepailitan

Syarat kepailitan ini telah dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu :“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di atas, supaya pasal 1131 dan 1132 KUHP berlaku sebagai jaminan pelunasan utang Kreditor, maka pernyataan pailit tersebut

harus dilakukan dengan putusan Pengadilan yang terlebih dahulu dimohonkan kepada Pengadilan Niaga.

Dapat dikabulkannya suatu pernyataan pailit adalah sebagai berikut (pasal 2 Undang-undang No. 37 Tahun 2004):

- a. Debitur tersebut mempunyai dua atau lebih Kreditur
- b. Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Adapun syarat yang lain dalam kepailitan yaitu :

- a. Pailit berarti pemogokan pembayaran atau kemacetan pembayaran
- b. Debitur dalam keadaan berhenti membayar, dengan putusan hakim dia dinyatakan pailit.
- c. Putusan pailit akan diucapkan hakim, bila secara sumir terbukti adanya peristiwa atau keadaan yang menunjukkan adanya keadaan berhenti membayar dari debitur.
- d. Sumir terbukti berarti untuk pembuktian tidak berlaku peraturan pembuktian yang biasa (buku IV KUHPerdara)

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhan dari harta kekayaan debitur (<http://iusyusephukum.blogspot.co.id/2013/05/makalah-kepailitan.html> diakses 19 maret 2018 14.08 WIB)

2.3.3 Proses Terjadinya Kepailitan

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), "*Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*". Berdasarkan pengertian yang ada pada Undang-Undang kepailitan, para ahli hukum memberikan makna atau pengertian yang jelas tentang kepailitan, salah satunya menurut Adrian Sutedi yang memberikan pengertian "*suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan kreditor-kreditornya*" (Adrian Sutedi 2009:24)

Kepailitan harus berlandaskan pada asas-asas berikut :
(Rahayu Hartini 2007:16)

1. Keseimbangan, tidak ada penyalahgunaan lembaga atau pranata dalam kepailitan yang digunakan oleh debitur yang tidak jujur dan terdapat ketentuan yang dapat mencegah kreditor melakukan itikad tidak baik.
2. Kelangsungan usaha, debitur yang pada proses kepailitannya atau telah diputus kepailitannya tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya.
3. Keadilan, pada asas ini kepailitan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang memiliki kepentingan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan baik yang dilakukan oleh salah satu pihak.

4. Integrasi, dalam hal ini kepailitan harus berdasarkan hukum formil dan materiil yang berlaku di Indonesia.

Menurut pasal 2 UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan diatur dalam suatu aturan hukum yang memiliki tujuan untuk menuju hukum kepailitan yang progresif. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pailit, yaitu:

- a. Mempunyai dan diajukan oleh dua atau lebih kreditor, baik kreditor separatis, preferen, dan konkuren. Kepailitan tersebut juga dapat diajukan oleh kejaksaan apabila debitur melakukan tindak pidana, serta permohonan kepailit dapat diajukan oleh Bank Indonesia ketika debitur adalah perbankan, permohonan dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal apabila debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga miring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Permohonan dapat pula diajukan oleh menteri keuangan apabila debiturnya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b. Kreditor-kreditor tersebut menyatakan debitur tidak membayar lunas sedikit pun utang yang harus dibayar dalam jangka waktu jatuh tempo.

2.3.4 Persyaratan Pengajuan Permohonan Pailit

Dalam pengajuan permohonan kepailitan ada syarat-syarat yang sangat penting karena bila permohonan kepailitan tidak

memenuhi syarat maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur terdapat pada pasal 2 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 yaitu : “Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

Badan hukum atau seseorang harus mengetahui mengenai apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu apabila seseorang atau badan hukum tersebut bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga. Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Adanya dua kreditor atau lebih

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Secara umum ada 3 (tiga) macam Kreditor yang dikenal dalam KUH perdata, yaitu sebagai berikut :

- a. Kreditor Konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor lainnya secara proporsional (*pari passu*), yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan, dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang tidak dibebani

- dengan hak jaminan. Istilah yang digunakan dalam Bahasa Inggris untuk kreditor konkuren adalah *unsecured creditor*. Kreditor ini memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutangnya kepada kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa.
- b. Kreditor Preferen adalah kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. UUK-PKPU menggunakan istilah hak-hak istimewa, sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata. Hak istimewa mengandung makna “hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya. Berdasarkan ketentuan KUH Perdata, ada dua jenis hak istimewa, yaitu hak istimewa khusus dan hak istimewa umum. Hak istimewa khusus adalah hak yang menyangkut benda-benda tertentu, sedangkan hak istimewa umum berarti menyangkut seluruh benda, sesuai dengan KUH Perdata pula, hak istimewa khusus di dahulukan atas hak istimewa umum.
- c. Kreditor Separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada

kepailitan debitur. Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya merupakan karakteristik kreditor separatis.

2. Adanya Utang

Utang dalam arti sempit adalah suatu kewajiban yang timbul hanya dari adanya perjanjian utang-piutang sedangkan pengertian utang dalam arti luas adalah seluruh kewajiban yang ada dalam suatu perikatan baik yang timbul karena Undang-Undang maupun yang timbul karena adanya perjanjian umpamanya antara lain kewajiban menyerahkan sesuatu, kewajiban untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu(<http://sesukakita.wordpress.com/tag/pengertian-utang-dalamkepailitan/> diakses pada 20 Maret 2018 22.10 WIB).

Namun dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pengertian Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur, bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004).

3. Salah Satu Utang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih

Adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, Menurut Jono (2008:11) Syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya *schuld* dan *haftung*). Dengan demikian hutang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya *schuld* tanpa *haftung*) tidak dapat diajukan untuk permohonan pailit.

2.3.5 Pengertian Kurator

Setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga maka dibentuklah hakim pengawas, panitia kreditur, dan kurator. Kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dirnaksud dalam UU Kepailitan (Pasal-pasal 67 dan 67A).

Kurator adalah pihak yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit. Dalam tugasnya kurator diawasi oleh hakim pengawas. Kurator bisa bermacam-macam, misalnya perseorangan, advokat, akuntan, maupun balai harta peninggalan. Sesuai dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit sejak putusan pailit diucapkan

meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tetap sah dan mengikat debitur.

2.3.6 Tanggung Jawab Kurator

Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor, tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Lebih jauh lagi kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan Debitur maupun kreditor. Namun pada praktiknya kinerja kurator menjadi terhambat oleh permasalahan, seperti Debitur pailit tidak mengacuhkan putusan pengadilan atau bahkan menolak untuk dieksekusi. Oleh sebab itu, mengenai kewenangan dan tanggung jawab kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, tapi juga upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh kurator terhadap Debitur yang tidak kooperatif.

Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya

dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, lebih-lebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama tentunya adalah para kreditor konkuren dirugikan. Kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurang nilainya sehingga dengan demikian para kreditor konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dari yang seharusnya diterima dari hasil penjualan harta pailit seandainya nilai harta pailit tidak mengalami pengurangan sebagai akibat perbuatan kurator.

Kurator bertanggung jawab atas segala tugas-tugasnya. Kurator juga mempunyai tanggung jawab terhadap debitur dan kreditor, tanggung jawab ini muncul dari adanya hubungan hukum yang timbul dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Selain itu, kurator juga bertanggung jawab atas harta pailit. Harta pailit merupakan kepentingan dari debitur dan kreditor, jika harta pailit mengalami kerugian maka secara langsung merupakan kerugian dari debitur maupun kreditor.

2.3.7 Tugas-tugas Kurator

Tugas kurator secara umum yaitu :

- a. Mengurus dan membereskan harta debitur pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU (pasal 1 angka 5 & pasal 69 ayat 1).

- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian di persyaratkan (pasal 69 ayat 2 huruf a).
- c. Pada saat melaksanakan tugasnya kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam meningkatkan nilai harta pailit. Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan hanya dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan hakim pengawas (pasal 69 ayat 3 dan 4).
- d. Dalam hal melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, tetap berwenang meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (pasal 16 ayat 1).
- e. Jika dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 tetap sah dan mengikat debitur.
- f. Dalam melaksanakan tugasnya kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan

dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (pasal 72).

- g. Sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasaan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima (pasal 98).

Sedangkan tugas kurator secara rinci yaitu :

1) Membuat Daftar Harta Pailit Debitur

Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 dijelaskan bahwa :

1. Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator.
2. Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas.
3. Anggota panitia kreditor sementara berhak menghadiri pembuatan pencatatan tersebut.

1) Kurator paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatan sebagai Kurator, harus membuat pencatatan harta pailit. Segera setelah dibuat pencatatan harta pailit, Kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal Kreditor beserta jumlah piutang masing-masing Kreditor (Pasal 102).

- 2) Pencatatan harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, oleh Kurator diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan Cuma-Cuma (Pasal 103).
- 3) Atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 107 ayat 1).

2) Membuat Daftar Piutang Kreditor

Sejak pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas paling lambat 14 hari harus menetapkan :


- a. batas akhir pengajuan tagihan;
 - b. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan di bidang perpajakan;
 - c. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang (Pasal 113).
1. Pasal 114) Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

2. Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda (Pasal 115).
3. Kurator wajib:
 - a. mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitur Pailit; atau
 - b. berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima (Pasal 116 ayat 1).
4. Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri (Pasal 117)
5. Dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat Kurator piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk

menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan (Pasal 118 ayat 1)

6. Apabila Kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak untuk menahan benda, piutang yang bersangkutan harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui berikut catatan Kurator tentang bantahan serta alasannya (Pasal 118 ayat 2).

3.4. Kerangka Berfikir



BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan pembahasan penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Prosedur pembagian harta pailit yang dilakukan oleh kurator dari Balai Harta Peninggalan Semarang telah sesuai dengan yang ada didalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang. Dimana dalam aturannya, pembagian harta pailit memang ada 2 tahap yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan.
- 2) Banyaknya kendala yang menghambat jalanya tugas-tugas kurator. Kendala ini tentu saja menjadi masalah bagi kurator, dikarenakan sangat mengganggu pada saat kurator sedang melaksanakan tugasnya. Kendala yang sering ditemui kurator adalah bank dan juga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak mau membuka informasi baik itu tentang jumlah harta pailit milik debitur pada bank itu maupun tentang lokasi aset-aset yang dimiliki debitur dalam hal ini adalah harta pailit milik debitur. Tidak Cuma itu, terkadang juga kurator menemui kendala berupa debitur yang tidak kooperatif atau melarikan diri. Terkadang, kurator juga mengalami kesusahan saat melakukan pengumpulan atau inventarisasi harta pailit debitur itu disebabkan karena adanya harta pailit milik debitur yang berada diluar negeri. Kendala-kendala yang ada diataslah yang

membuat jangka waktu proses pembagian harta pailit menjadi terasa lama.

- 3) Balai Harta Peninggalan Semarang dalam hal ini kurator sudah menyiapkan beberapa upaya penanganan dari satu kendala, yang biasa dilakukan yaitu mengadakan *Master of Understanding* (MoU) dengan para pihak yang terkait antara lain Kepolisian, PPATK, Bank, maupun dengan Kejaksaan. Tidak sebandingnya kendala yang ada dengan upaya yang mampu dilakukan tersebut yang masih menyebabkan proses pembagian harta pailit menjadi sangat lama.

5.2 Saran

Dari pembahasan yang di atas dapat diberikan saran sebagai berikut:

- 1) Untuk lembaga pembuat peraturan, perlu adanya aturan yang jelas dalam Undang-Undang Kepailitan yang mengatur tentang pembatasan waktu-waktu secara rinci yang harus dipenuhi oleh kurator dalam melakukan setiap tahapan dari proses penanganan dan pengurusan harta pailit agar proses pembagian harta pailit tidak memakan waktu yang lama.
- 2) Untuk lembaga pembuat peraturan, perlindungan hukum terhadap para kurator dalam Undang-Undang Kepailitan juga seharusnya lebih diperhatikan dengan membuat bab khusus dalam Undang-undang kepailitan tentang perlindungan hukum bagi kurator, dikarenakan tak jarang pada saat melaksanakan tugasnya mereka mendapatkan ancaman dari debitur pailit.

- 3) Untuk Hakim Pengawas seharusnya lebih aktif dalam membantu kurator pada saat kurator menemui kendala. Bisa saja dengan memberi masukan kepada para kurator atau juga turut serta membantu melakukan upaya dari kendala yang ada. Karena hakim pengawas juga memiliki peranan penting dalam pengurusan dan harta pailit ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Buku:**

- Ali, Achmad. 2009. Menguak Teori Hukum (Legaltheory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Kencana Prenada Media Group. Jakarta.*
- Ashshofa, Burhan. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta.*
- Asikin, Zainal.2002. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada,. Jakarta.*
- Anggota Teknis Hukumoni, Abdurrahman. 2006. Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan. Skripsi. Jakarta : PT Rineka Cipta.*
- Hamzah, Andi. 2005. Perbandingan Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.*
- Hartini, Rahayu. 2010. Hukum Komersial. Malang:UMM Press.*
- Jono. 2008. Hukum Kepailitan. Jakarta : Sinar Grafika*
- Kartohadiprodjo, Soedirman. 1975. Hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya.*
- Mertokusumo, sudikno. 2010. Mengenal Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.Yogyakarta.*
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.*
- Munir, Abdullah. 2010. Pendidikan Karakter Membangun Karakter Anak Sejak dari Rumah.Yogyakarta : PT Pustaka Insan Madani.*
- Nating,Imran. 2004. Peranan dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Jakarta:Rajawali pers*
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta.*
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta:Rajawali Press*
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfa*
- Suratman dan, Philips. 2015. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.*

Sutedi, Adrian. 2009. Hukum kepailitan. Bogor:Ghalia Indonesia

2. Jurnal

Arkisman. 2015. Pelaksanaan tugas kurator dalam mengurus harta pailit berdasarkan pasal 72 undang – undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang *Jurnal Pro Hukum*, Vol. IV, No. 1.2015.

Hartono, Dedy Tri.2016. Perlindungan hukum kreditor berdasarkan undang-undang kepailitan *jurnal ilmu hukum legal opinion* edisi 1 volume 4. 2016

Rochmawanto, Munif. 2015. Upaya hukum dalam perkara kepailitan *jurnal independent* vol 3(2).2015.

3. Jurnal Internasional

Radin, Max. 1940. “The Nature of Bankruptcy,” 89 U. PA. L. Rev. 1.

Skeel, Jr, David A. Oktober 1998. “An Evolutionary Theory of Corporate Law and Corporate Bank-ruptcy,” 51 Vand. L. Rev. 1325.

4. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

UU No. 37 Tahun 2004

5. Internet:

Tanggung jawab kurator dalam Pengurusan dan pemberesan harta pailit Di kabupaten badung (<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=83113&val=907> diakses pada 19 maret 2018 21.09 WIB)

Makalah lengkap tentang kepailitan (<http://iusyusephukum.blogspot.co.id/2013/05/makalah-kepailitan.html> diakses 19 maret 2018 14.08 WIB)

Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) (<http://sesukakita.wordpress.com/tag/pengertian-utang-dalam-kepailitan/> diakses pada 20 Maret 2018 22.10 WIB)

Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif (<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada 21 maret 23.11 WIB)

Pengertian Prosedur(<https://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur> diakses pada tanggal rabu 5 september 2018 pukul 10.30 WIB)

Prosedur Pembagian Harta Pailit (<https://www.bhpsemarang.com/statis-8-kuratordalamkepailitan.html> diakses pada rabu 5 September 2018 pukul 22.30 WIB)

Sejarah Balai Harta Peninggalan Semarang (<https://anzdoc.com/bab-i-pendahuluan-a-latar-belakang-masalah15b097c70948e7819420135342c0f06d217.html> diakses pada tanggal kamis 9 agustus 2018 pukul 21.24 WIB)

Stuktur Organisasi Balai Harta Peninggalan Semarang (<https://www.bhpsemarang.com/statis-17-struktur-organisasi.html>, diakses pada hari selasa 4 september 2018 pukul 19.40 WIB)